



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DENGAN
TAMAN DOA BUNDA MARIA
TENTANG
PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 100.3.7/15/HK-KB/2026

NOMOR : 01/TDBM/September/2026

Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua puluh Enam (08-09-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SOWA'A LAOLI : Wali Kota Gunungsitoli, berkedudukan di Jalan Pancasila Nomor 14 Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. YOHANES GREGORIUS GUMA TUKAN : Pemilik dan pengelola Taman Doa Bunda Maria Kota Gunungsitoli berdasarkan Nomor Induk Berusaha 1502230019088 tanggal 15 Februari 2023, berkedudukan di Jl. Raya Pelud Binaka KM. 6,5, Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Taman Doa Bunda Maria, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2206 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kartu Identitas Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, sepakat

membuat Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah Kota Gunungsitoli, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi di wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pemilik dan pengelola dari usaha wisata religi Taman Doa Bunda Maria yang berkedudukan di Kota Gunungsitoli, yang menyediakan kawasan terpadu untuk kegiatan kerohanian lengkap dengan fasilitas area doa (*sanctuary*), akomodasi penginapan, restoran, serta sarana pendukung berupa area bermain anak dan kolam renang;
3. Bahwa PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan kekuatan hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka memberikan pengurangan harga bagi anak pemegang KIA dan meningkatkan pemanfaatan KIA di Kota Gunungsitoli.

PASAL 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemberian fasilitas pengurangan harga (diskon) oleh PIHAK KEDUA kepada anak pemegang Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Gunungsitoli atas pembelian produk dan jasa tertentu yang tersedia di gerai usaha PIHAK KEDUA.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah anak pemegang Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dan masih berlaku.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Pemilik dan pengelola Taman Doa Bunda Maria Kota Gunungsitoli di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dengan alamat sebagai berikut :

A. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Gunungsitoli
Alamat : Jalan Pancasila, No.14, Kota Gunungsitoli
No. Telp : 0811-6264-666
Email : bagpemerintahangusit@gmail.com

B. PIHAK KEDUA

Jabatan : Pemilik dan pengelola Taman Doa Bunda Maria
Kota Gunungsitoli,
Alamat : Jl. Raya Pelud Binaka KM. 6,5, Desa Fodo
Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota
Gunungsitoli
No. Telp : 0811-6599-913
Email : bundabeachandresort@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal

ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya manapun.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- 1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tidak dapat menuntut ganti rugi atas suatu kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan atau kemampuan yang wajar dari kedua belah pihak sehingga menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan bersifat kahar/force majeure.
- 2) Hal-hal yang dimaksud atau dianggap keadaan kahar/ force majeure adalah gempa bumi banjir, angin topan, epidemi, perang, huru-hara, kerusakan, kebakaran, blokade, ledakan atau hal-hal lain sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang, tindakan pengadilan, peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh terhadap Kesepakatan Bersama ini.
- 3) Apabila salah satu pihak merasa terhambat dalam melaksanakan tanggungjawabnya karena adanya keadaan kahar/ force majeure, maka pihak dimaksud wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah kejadian.
- 4) Pihak yang menerima pemberitahuan harus menjawab secara tertulis paling lambat 2 x 24 jam setelah melakukan penelitian keadaan tersebut secara bersama.
- 5) Perubahan jadwal penyelesaian atau status Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal - hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau perlu diubah dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 11
PENUTUP

Pada saat Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku, Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Taman Doa Bunda Maria Gunungsitoli Nomor : 100.3.7/4/PKS/2024 Nomor : 01/TDBM/Mei/2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Gunungsitoli pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YOHANES GREGORIUS GUMA TUKAN

PIHAK KESATU



SOWA'A LAOLI

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal - hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau perlu diubah dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 11
PENUTUP

Pada saat Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku, Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Taman Doa Bunda Maria Gunungsitoli Nomor : 100.3.7/4/PKS/2024 Nomor : 01/TDBM/Mei/2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Gunungsitoli pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


YOHANES GREGORIUS GUMA TUKAN

PIHAK KESATU


SOWA'A LAOLI